



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA BAYU LAKSONO BIN PURWANTO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 08 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2012, Nomor PRINT-578/Epl/04/2012, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 3 Mei 2012 ;
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 April 2012, Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 1 Mei 2012, Nomor 200/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012 ;

Dalam menghadapi perkara dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : BAMBANG SUHANDOKO, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan III No.3 Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 7 Mei 2012, Nomor :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 26 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 30 April 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BAYU LAKSONO Bin PURWANTO telah bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA BAYU LAKSONO Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Subsidaer 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 83 (delapan puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) buah HP merk Nexian dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayajor biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa INDRA BAYU LAKSONO Bin PURWANTO pada had Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula saksi KUKUH KURNIAWAN dan saksi JONATAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran pil LL di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selanjutnya saksi KUKUH KURNIAWAN dan saksi JONATAN melakukan penyelidikan dan ternyata benar selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KUKUH KURNIAWAN dan saksi JONATAN karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan pil LL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjual pil LL kepada masyarakat antara lain kepada saksi ARIK BUDIANTO Bin Alm. MISENI, terdakwa menjual pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil LL dengan harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi masih dibayar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr.BULUK, untuk setiap 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa menjualnya dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual pil LL kepada masyarakat tanpa memiliki ijin edar dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) buah HP merk Nexian dan uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut ahli Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor

Dinas Kesehatan setempat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-0244/NOF/2012 tanggal 16 Januari 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si, terhadap barang bukti yaitu 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,654 gram diberi Nomor bukti : 0214/2012/NOF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

= Nomor : 0214/2012/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

83 (delapan puluh tiga) butir pil jenis LL, 1 (satu) buah HP dan uang tunai Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. KUKUH KURNIAWAN ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 januari 2012 sekitar 17.00 wib saksi bersama dengan rekan satu tim yaitu jhonatan telah menangkap terdakwa di desa Ngunut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. IV, Kecamatan ngunut Kab. Tulungagung, karena diduga telah mengedarkan Pil jenis LL kepada masyarakat umum.

- Bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 1976 butir dalam kemasan plastik dan satu buah Hp merk cross.
- Bahwa dari hasil pengembangan bahwa Arik budianto membeli pil dari Terdakwa, dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi meluncur ke rumah terdakwa bersama dengan Arik Buadiano.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa sekitar jam 19.30 wib di desa/kecamatan Ngunut kab. Tulungagung, selanjutnya saksi ditemani oleh orang tua terdakwa menggeledah kamar terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 83 butir uang tunai sebesar Rp. 230.000 hasil penjualan pil kepada Arik Budianto serta 1 (satu) buah Hp merk Nexian.
- bahwa menurut terdakwa mendapat dari saudara buluk per 1000 nya dengan harga Rp. 220.000,-.
- bahwa menurut terdakwa sudah 4 kali membeli doubel L dari Buluk.

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

2. JHONATAN ;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 januari 2012 sekitar 17.00 wib saksi bersama dengan rekan satu tim yaitu Kukuh Kurniawan telah menangkap terdakwa di desa Ngunut Lk. IV, Kecamatan ngunut Kab. Tulungagung, karena diduga telah mengedarkan Pil jenis LL kepada masyarakat umum.

- Bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 1976 butir dalam kemasan plastik dan satu buah Hp merk cross.
- Bahwa dari hasil pengembangan bahwa Arik budianto membeli pil dari Terdakwa, dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi meluncur ke rumah terdakwa bersama dengan Arik Buadiano.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa sekitar jam 19.30 wib di desa/kecamatan Ngunut kab. Tulungagung, selanjutnya saksi ditemani oleh orang tua terdakwa menggeledah kamar terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 83 butir uang tunai sebesar Rp. 230.000 hasil penjualan pil kepada Arik Budianto serta 1 (satu) buah Hp merk Nexian.
- bahwa menurut terdakwa mendapat dari saudara buluk per 1000 nya dengan harga Rp. 220.000,-.
- bahwa menurut terdakwa sudah 4 kali membeli doubel L dari Buluk.

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 7 januari 2012 oleh karena telah menjual pil double L kepada saudara Arik Budianto sebanyak 2000 butir, dan terdakwa ditangkap oleh polisi jam 19.30, dan pada saat itu saudara arik Budianto juga turut serta.
- Bahwa terdakwa membeli pil LL tersebut dari Buluk, dan sudah dilakukan sebanyak 4 kali, yang mana setiap membeli per 1000 butir dengan harga 220, dan terdakwa menjualnya per 1000 butir dengan harga Rp.220.000,-, selanjutnya terdakwa menjual per 1000 butir dengan harga Rp. 230.000,-
- Bahwa selain itu terdakwa menjual dengan harga eceran setiap 9 butir dengan harga Rp. 5.000,-
- Bahwa selain menjual terdakwa juga mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil LL tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menjual Pil LL kepada saudara Arik Budianto.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur BARANG SIAPA
2. Unsur DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN / ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1) UURI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN YAITU SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN HANYA DAPAT DIEDARKAN SETELAH MENDAPAT IJIN EDAR.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA ;

Ad. 1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung atas segala perbuatannya. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Indra Bayu Laksono Bin Purwanto, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan tanda-tanda akan kekeliruan orang sebagai subyek/pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN / ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1) UURI NOMOR 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN YAITU SEDIAAN FARMASI ALAT

KESEHATAN HANYA DAPAT DIEDARKAN SETELAH MENDAPAT IJIN EDAR. ;

Ad.2.menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual kepada orang lain, Bahwa terdakwa sebelumnya mendapat pil LL tersebut dari orang yang bernama buluk (DPO) sebanyak 2000 butir dengan harga Rp. 460.000,-, Menimbang, bahwa terdakwa menjual Pil LL tersebut melalui Hp, dan selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang undang-undang bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba.
2. Obat LL dapat merusak moral dan mental masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa belum pernah dihukum.
2. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
3. terdakwa masih anak-anak diharapkan masih bisa memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BAYU LAKSONO Bin PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan denda sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 83 (delapan puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) buah HP merk Nexian dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000

(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh LINA DWI LESTARI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)